

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Rajawali No 8 Sukoharjo 57513 0271593013

pupr.sukoharjokab.go.id/

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF)

No. SK :

Persyaratan

1. Fc. IMB beserta FC. Bukti kepemilikan tanah/Sertifikat/AJB/Petok D
2. Fc. Ijin penggunaan air bawah tanah
3. Fc. Rencana Tapak (Site Plan) atau AP
4. Fc. Analisa Dampak Lingkungan
5. Fc. Analisa Dampak Lalu Lintas
6. Fc. Sertifikat K3 pada saat konstruksi termasuk kondisi Lift penumpang, Lift barang dan Instalasi Penangkal petir
7. Fc. Rekomendasi untuk bangunan yang berada di sempadan sungai
8. Fc. Bukti Pembayaran Sampah dari instansi terkait pengelolaan sampah
9. Fc. gambar rencana struktur beserta perhitungannya (Konsultan)
10. Fc. gambar Rencana arsitektur yang memuat Denah dan Potongan beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal (Asbuild Drawing Kontraktor)
11. Fc. Gambar Rencana Jaringan dan Instalasi Listrik, Air Bersih, Pipa Gas, Pemadam Kebakaran (data isi ulang tabung dan masa kadaluwarsanya) dan jaringan lainnya (Konsultan)
12. Fc. Gambar Rencana Jaringan Pembuangan Air Limbah, Jaringan Air Hujan, Fasilitas Pembuangan atau Pengolahan Sampah dan Fasilitas Parkir sesuai dengan tingkat keperluannya (Konsultan)
13. Fc. Hasil Pemeriksaan Kualitas Bangunan dari penyedia jasa/konsultan pengkajian teknis bangunan gedung (Bukti Serah terima dan Jaminan)
14. Fc. HO/SIUP/TDP, yang berbadan hukum harus ada Akta Pendirian dan Susunan Pengurus dari Notaris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Rajawali No 8 Sukoharjo 57513 0271593013



pupr.sukoharjokab.go.id/

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pemohon datang langsung ke Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan
2. Petugas menerima serta memeriksa berkas serta kelengkapan pengajuan dari pemohon, apabila ada kekurangan berkas persyaratan maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Apabila berkas sudah lengkap maka pemohon akan diberikan tanda terima berkas permohonan dan jadwal untuk pengujian lapangan
4. Tim SLF melakukan pengujian di lapangan sesuai
5. Tim SLF mengeluarkan rekomendasi hasil pengujian

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF)

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, Jl. Rajawali No.8 Sukoharjo, Telp. 0271 593 013

E-mail : dpuprsukoharjo@gmail.com